

PAJAK

1995

PERDA NO. 12, LD. 1995 NO. 10 SERI A NOMOR 1 KAB. PEMALANG : 11 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK KENDARAAN TIDAK BERMOTOR

- ABSTRAK : - Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 6 Tahun 1976 tentang Pajak Kendaraan Tidak Bermotor, yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 21 Tahun 1979 tentang Mengubah Untuk Pertama Kali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 6 Tahun 1976 tentang Pajak Kendaraan Tidak Bermotor, sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi dewasa ini.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 11 Tahun 1957; UU No. 5 Tahun 1974; PP No. 5 Tahun 1975; Kpts Mendagri No. 5 Tahun 1975; Kpts Mendagri No. 84 Tahun 1993; Perda Tingkat II No. 7 Tahun 1987; Perda Tingkat II No. 7 Tahun 1991
 - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pajak Kendaraan Tidak Bermotor dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Dalam Wilayah Daerah dipungut pajak atas kepemilikan/penguasaan kendaraan tidak bermotor dengan nama pajak kendaraan tidak bermotor. Pemilik/yang menguasai kendaraan tidak bermotor wajib mendaftarkan kepada Dinas Pendapatan Daerah. Pendaftaran dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak kendaraan tidak bermotor tersebut di miliki/dikuasai. Selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari sesudah memindahtangankan kepada pihak lain diwajibkan untuk melapor kepada Dinas Pendapatan Daerah. Bukti pajak ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah. Tahun Pajak dihitung mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember dan harus dibayar lunas setiap tahun di Kantor Dinas Pendapatan Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah
- CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 30 Desember 1996
- Sejak mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 6 Tahun 1976 tentang Pajak Kendaraan Tidak Bermotor yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun 1978 Nomor 1 Seri A dengan segala perubahannya dinyatakan tidak berlaku.
 - Terdiri atas 16 Pasal
 - penjelasan 3 hlm